

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis dapat peneliti simpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat telah melakukan strategi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menjalankan beberapa strategi.

Tipe strategi menurut Koteen, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum menerapkan seluruh tipe strategi tersebut. Dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mempunyai visi, misi dan tujuan dalam menjalankan organisasi, mempunyai program-program dan kegiatan yang harus dilakukan, mempunyai sumber daya manusia, finansial yang cukup, dan namun belum mempunyai standar operasional prosedur dalam melaksanakan seluruh kegiatan organisasi.

Pada pelaksanaan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan tidak adanya

pelatihan kepada sumber daya manusia. Permasalahan lainnya adalah respon dari masyarakat yang masih kurang terhadap pelaksanaan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga dampak yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu untuk menjalankan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah direncanakan dari awal masih belum terlaksana secara maksimal karena dalam pelaksanaannya terjadi pengurangan anggaran yang tersedia untuk menjalankan suatu program.

6.2 Saran

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis, peneliti mempunyai saran dan rekomendasi:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat seharusnya memiliki perencanaan yang matang sebelum melaksanakan program dan kegiatan organisasi khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Perlunya pelatihan lebih lanjut terhadap penggiat anti narkoba yang sudah diberi pembinaan dan pelatihan.
4. Menentukan standar pelaksanaan program dan kegiatan berupa Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program/kegiatan.

